



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat .
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2020 (Lembaran Daerah Nomor 11) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Pertama

Pembagian

Pasal 2

Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 53.220.057.000 (lima puluh tiga milyar dua ratus dua puluh juta lima puluh tujuh ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

...



- a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap Desa sebesar Rp. 50.559.054.150,- (lima puluh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).
- b. Alokasi formula sebesar Rp. 2.661.002.850,- (dua milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan keterjangkauan yang bersumber dari data kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan.

Bagian Kedua

Penghitungan

Pasal 3

Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap desa sebagai berikut :

1). Rumus Penetapan ADD:

$$\sum ADD = \sum (ADDM + ADDP.)$$

ADDx = Alokasi Dana Desa x

ADDM. = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 95 %.

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisiensi variabel-variabel sebesar 5 %).

2). Formula penerimaan ADD kepada Desa :

$$ADD = (ADDM + BDx (ADDP.)$$

BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

3). Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$BDx = a1 KV1 + a2KV2 + a3 KV3 + a4 KV4$$

a1, a2, a3, a4 : adalah angka bobot masing-masing variabel

KV1, KV2, KV3, KV4 : adalah koefisien masing-masing variabel.

a. Rumus koefisien Variabel Desa x

1) KV Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin Desa

Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kab

2) KV Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa

Jumlah Penduduk Desa seKab.

3). KV. Luas Wilayah Desa

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa seKab}}$$

4). KV Keterjangkauan Desa

$$\frac{\text{Jarak Desa ke Kab}}{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kab.}}$$

b. Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
a. Jumlah Penduduk	V2	a2	0,10
a. Kemiskinan	V1	a1	0,50
b. Luas Wilayah	V3	a3	0,15
c. Keterjangkauan Desa	V4	a4	0,25
Jumlah			1

d. Data Variabel

- 1) Data Kemiskinan adalah jumlah Penduduk miskin di Desa bersumber dari masing-masing Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik (Data ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan) dan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat / Kecamatan.
- 2) Data Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Desa bersumber dari data Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik/ Dinas DUKCapil Kabupaten Halmahera Barat .
- 3) Data Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa berdasarkan /Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik data BPS/Kabupaten/Kecamatan.
- 4) Data Keterjangkauan Desa adalah Jarak Desa ke Kabupaten berdasarkan data Kecamatan.

Bagian Ketiga
Penetapan Rincian

Pasal 4

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

Penutup

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 23 Januari 2020

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Inspektur	
Kepala BPKAD	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



DRS. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5



LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

: 5 Tahun 2020

: 23 Januari 2020

: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
1	Jailolo	Gufasa	288.908.880,86	4.069.221	292.978.000
2	Jailolo	Guaemaadu	288.908.880,86	6.727.079	295.636.000
3	Jailolo	Jalan Baru	288.908.880,86	77.009.053	365.917.000
4	Jailolo	Gam Lamo	288.908.880,86	11.106.796	300.016.000
5	Jailolo	Soakonora	288.908.880,86	39.061.685	327.971.000
6	Jailolo	Galala	288.908.880,86	14.114.535	303.023.000
7	Jailolo	Bobanehena	288.908.880,86	26.491.138	315.400.000
8	Jailolo	Payo	288.908.880,86	14.966.870	303.876.000
9	Jailolo	Bobo	288.908.880,86	3.698.743	292.608.000
10	Jailolo	Saria	288.908.880,86	4.772.312	293.681.000
11	Jailolo	Idam Dehe	288.908.880,86	3.103.650	292.013.000
12	Jailolo	Idamdehe Gamsungi	288.908.880,86	3.137.669	292.047.000
13	Jailolo	Marimabati	288.908.880,86	5.776.154	294.685.000
14	Jailolo	Gamtala	288.908.880,86	6.760.619	295.669.000
15	Jailolo	Lolori	288.908.880,86	3.676.821	292.586.000
16	Jailolo	Toboso	288.908.880,86	10.730.535	299.639.000
17	Jailolo	Hoku-Hoku Kie	288.908.880,86	4.900.993	293.810.000
18	Jailolo	Acango	288.908.880,86	3.221.084	292.130.000
19	Jailolo	Tedeng	288.908.880,86	6.462.246	295.371.000
20	Jailolo	Akediri	288.908.880,86	13.663.692	302.573.000
21	Jailolo	Porniti	288.908.880,86	8.591.014	297.500.000
22	Jailolo	Buku Matiti	288.908.880,86	6.764.616	295.673.000
23	Jailolo	Todowongi	288.908.880,86	10.489.753	299.399.000
24	Jailolo	Tuada	288.908.880,86	5.640.581	294.549.000
25	Jailolo	Matui	288.908.880,86	18.429.968	307.339.000
26	Jailolo	Buku Bualawa	288.908.880,86	4.945.953	293.855.000
27	Jailolo	Tauro	288.908.880,86	19.948.582	308.857.000
28	Jailolo	Hate Bicara	288.908.880,86	15.539.485	304.448.000
29	Jailolo	Guaria	288.908.880,86	7.173.080	296.082.000
30	Jailolo	Pateng	288.908.880,86	19.055.063	307.964.000
31	Jailolo	Bobo Jiko	288.908.880,86	8.188.962	297.098.000
32	Jailolo	Ulo	288.908.880,86	8.662.653	297.572.000
33	Jailolo	Kuripasai	288.908.880,86	5.333.749	294.243.000
34	Jailolo	Buku Maadu	288.908.880,86	11.311.869	300.221.000
35	Loloda	Kedi	288.908.880,86	14.275.336	303.184.000
36	Loloda	Soasio	288.908.880,86	11.916.839	300.826.000
37	Loloda	Totala	288.908.880,86	15.323.044	304.232.000
38	Loloda	Tolofuo	288.908.880,86	11.702.918	300.612.000
39	Loloda	Tuguis	288.908.880,86	11.369.718	300.279.000
40	Loloda	Tasye	288.908.880,86	58.636.463	347.545.000
41	Loloda	Laba Besar	288.908.880,86	19.040.815	307.950.000
42	Loloda	Laba Kecil	288.908.880,86	13.715.934	302.625.000
43	Loloda	Jano	288.908.880,86	26.241.388	315.150.000
44	Loloda	Bakun	288.908.880,86	18.512.298	307.421.000
45	Loloda	Buo	288.908.880,86	20.654.868	309.564.000
46	Loloda	Bakun Pante	288.908.880,86	12.862.339	301.771.000
47	Loloda	Barataku	288.908.880,86	21.784.465	310.693.000
48	Loloda	Gam Kahe	288.908.880,86	18.993.875	307.903.000
49	Loloda	Puma Dadar	288.908.880,86	24.568.876	313.478.000
50	Loloda	Baja	288.908.880,86	24.313.359	313.222.000
51	Loloda	Kahatola	288.908.880,86	13.412.483	302.321.000
52	Loloda	Bosala	288.908.880,86	12.592.984	301.502.000
53	Loloda	Salu	288.908.880,86	17.823.235	306.732.000
54	Loloda	Tosomolo	288.908.880,86	27.173.907	316.083.000
55	Loloda	Jangalulu	288.908.880,86	29.956.602	318.865.000
56	Loloda	Bantoli	288.908.880,86	58.248.187	347.157.000
57	Loloda	Linggua	288.908.880,86	9.853.784	298.763.000
58	Loloda	Tomodo	288.908.880,86	11.568.090	300.477.000
59	Loloda	Totala Jaya	288.908.880,86	13.539.968	302.449.000
60	Loloda	Bilote	288.908.880,86	16.179.866	305.089.000
61	Loloda	Aruku	288.908.880,86	13.875.569	302.784.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
62	Ibu	Togola Wayoli	288.908.880,86	8.282.603	297.191.000
63	Ibu	Togola Sangir	288.908.880,86	12.086.676	300.996.000
64	Ibu	Tahafo	288.908.880,86	10.862.695	299.772.000
65	Ibu	Tongute Ternate	288.908.880,86	13.690.353	302.599.000
66	Ibu	Akesibu	288.908.880,86	11.925.632	300.835.000
67	Ibu	Maritango	288.908.880,86	8.449.415	297.358.000
68	Ibu	Kie Ici	288.908.880,86	44.846.469	333.755.000
69	Ibu	Tongute Goin	288.908.880,86	8.301.559	297.210.000
70	Ibu	Tungute Sungi	288.908.880,86	7.829.479	296.738.000
71	Ibu	Gam Ici	288.908.880,86	14.042.993	302.952.000
72	Ibu	Tobaol	288.908.880,86	16.206.663	305.116.000
73	Ibu	Gamlamo	288.908.880,86	22.770.835	311.680.000
74	Ibu	Naga	288.908.880,86	14.062.456	302.971.000
75	Ibu	Soana Masungi	288.908.880,86	29.296.209	318.205.000
76	Ibu	Tongute Ternate Asal	288.908.880,86	8.105.711	297.015.000
77	Ibu	Ake Boso	288.908.880,86	7.635.243	296.544.000
78	Ibu	Kampung Baru	288.908.880,86	8.706.305	297.615.000
79	Sahu	Susupu	288.908.880,86	20.871.595	309.780.000
80	Sahu	Lako Akelamo	288.908.880,86	3.110.739	292.020.000
81	Sahu	Taruba	288.908.880,86	6.160.049	295.069.000
82	Sahu	Todahe	288.908.880,86	36.784.545	325.693.000
83	Sahu	Peot	288.908.880,86	22.939.586	311.848.000
84	Sahu	Sasur	288.908.880,86	15.771.211	304.680.000
85	Sahu	Goro goro	288.908.880,86	10.239.126	299.148.000
86	Sahu	Tacim	288.908.880,86	2.786.783	291.696.000
87	Sahu	Balisoan	288.908.880,86	17.559.670	306.469.000
88	Sahu	Worat-worat	288.908.880,86	3.264.808	292.174.000
89	Sahu	Tacici	288.908.880,86	7.510.240	296.419.000
90	Sahu	Taraudu	288.908.880,86	12.344.072	301.253.000
91	Sahu	Golo	288.908.880,86	14.136.287	303.045.000
92	Sahu	Lako Akediri	288.908.880,86	14.659.036	303.568.000
93	Sahu	Jara Kore	288.908.880,86	8.627.072	297.536.000
94	Sahu	Ropu Tengah Balu	288.908.880,86	4.643.645	293.553.000
95	Sahu	Dere	288.908.880,86	5.075.530	293.984.000
96	Sahu	Balisoan Utara	288.908.880,86	15.595.733	304.505.000
97	Sahu	Sasur Pantai	288.908.880,86	6.257.110	295.166.000
98	Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	288.908.880,86	12.408.079	301.317.000
99	Jailolo Selatan	Sidongoli Dehe	288.908.880,86	46.590.879	335.500.000
100	Jailolo Selatan	Domato	288.908.880,86	8.352.024	297.261.000
101	Jailolo Selatan	Tataleka	288.908.880,86	6.791.397	295.700.000
102	Jailolo Selatan	Gamlenge	288.908.880,86	6.528.090	295.437.000
103	Jailolo Selatan	Akejailolo	288.908.880,86	19.210.831	308.120.000
104	Jailolo Selatan	Bicamaahi	288.908.880,86	7.265.641	296.175.000
105	Jailolo Selatan	Tuguraci	288.908.880,86	16.160.067	305.069.000
106	Jailolo Selatan	Akeara	288.908.880,86	33.698.562	322.607.000
107	Jailolo Selatan	Akelaha	288.908.880,86	8.530.573	297.439.000
108	Jailolo Selatan	Dodinga	288.908.880,86	14.119.409	303.028.000
109	Jailolo Selatan	Tewe	288.908.880,86	24.132.990	313.042.000
110	Jailolo Selatan	Toniku	288.908.880,86	13.270.331	302.179.000
111	Jailolo Selatan	Rioribati	288.908.880,86	11.585.799	300.495.000
112	Jailolo Selatan	Taba Damai	288.908.880,86	11.374.283	300.283.000
113	Jailolo Selatan	Moiso	288.908.880,86	17.185.678	306.095.000
114	Jailolo Selatan	Braha	288.908.880,86	14.216.203	303.125.000
115	Jailolo Selatan	Bangkit Rahmat	288.908.880,86	10.030.102	298.939.000
116	Jailolo Selatan	Bobane Dano	288.908.880,86	8.135.081	297.044.000
117	Jailolo Selatan	Suka Damai	288.908.880,86	14.014.511	302.923.000
118	Jailolo Selatan	Hijrah	288.908.880,86	14.234.222	303.143.000
119	Jailolo Selatan	Ratem	288.908.880,86	3.507.214	292.416.000

[Handwritten signature]

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
120	Tabaru	Podol	288.908.880,86	10.073.082	298.982.000
121	Tabaru	Tengowango	288.908.880,86	8.847.065	297.756.000
122	Tabaru	Togowo	288.908.880,86	8.712.604	297.621.000
123	Tabaru	Duono	288.908.880,86	15.688.637	304.598.000
124	Tabaru	Goin	288.908.880,86	11.940.888	300.850.000
125	Tabaru	Sangaji Nyeku	288.908.880,86	32.034.929	320.944.000
126	Tabaru	Tuguis	288.908.880,86	40.361.807	329.271.000
127	Tabaru	Togoreba Sungai	288.908.880,86	9.003.316	297.912.000
128	Tabaru	Barona	288.908.880,86	12.286.094	301.195.000
129	Tabaru	Todoke	288.908.880,86	8.262.808	297.172.000
130	Tabaru	Tolisaor	288.908.880,86	12.511.209	301.420.000
131	Tabaru	Pasalulu	288.908.880,86	10.897.038	299.806.000
132	Tabaru	Togoreba Tua	288.908.880,86	47.795.281	336.704.000
133	Tabaru	Tukuoku	288.908.880,86	9.803.274	298.712.000
134	Tabaru	Soasangaji	288.908.880,86	8.980.939	297.890.000
135	Tabaru	Aru Jaya	288.908.880,86	12.189.770	301.099.000
136	Ibu Selatan	Tosoa	288.908.880,86	17.215.870	306.125.000
137	Ibu Selatan	Tobobol	288.908.880,86	18.370.084	307.279.000
138	Ibu Selatan	Baru	288.908.880,86	24.837.860	313.747.000
139	Ibu Selatan	Nanas	288.908.880,86	17.427.556	306.336.000
140	Ibu Selatan	Jere	288.908.880,86	20.796.381	309.705.000
141	Ibu Selatan	Gamsungi	288.908.880,86	53.390.976	342.300.000
142	Ibu Selatan	Bataka	288.908.880,86	14.769.312	303.678.000
143	Ibu Selatan	Talaga	288.908.880,86	61.167.132	350.076.000
144	Ibu Selatan	Tobelos	288.908.880,86	10.664.360	299.573.000
145	Ibu Selatan	Gamkonora	288.908.880,86	46.288.582	335.197.000
146	Ibu Selatan	Sarau	288.908.880,86	9.129.067	298.038.000
147	Ibu Selatan	Ngawet	288.908.880,86	19.250.501	308.159.000
148	Ibu Selatan	Adu	288.908.880,86	17.279.920	306.189.000
149	Ibu Selatan	Gamsida	288.908.880,86	29.422.201	318.331.000
150	Ibu Selatan	Ngalo Ngalo	288.908.880,86	21.553.129	310.462.000
151	Ibu Selatan	Tuguaer	288.908.880,86	21.558.562	310.467.000
152	Sahu Timur	Loce	288.908.880,86	8.281.367	297.190.000
153	Sahu Timur	Idam Gamlamo	288.908.880,86	2.313.061	291.222.000
154	Sahu Timur	Gamomeng	288.908.880,86	3.536.851	292.446.000
155	Sahu Timur	Akelamo	288.908.880,86	12.431.181	301.340.000
156	Sahu Timur	Taraudu Kusu	288.908.880,86	7.832.664	296.742.000
157	Sahu Timur	Awer	288.908.880,86	4.003.590	292.912.000
158	Sahu Timur	Aketola	288.908.880,86	3.589.065	292.498.000
159	Sahu Timur	Tibobo	288.908.880,86	3.099.338	292.008.000
160	Sahu Timur	Hoku- hoku Gam	288.908.880,86	2.764.856	291.674.000
161	Sahu Timur	Gamnyial	288.908.880,86	5.456.885	294.366.000
162	Sahu Timur	Golago Kusuma	288.908.880,86	6.173.941	295.083.000
163	Sahu Timur	Ngaon	288.908.880,86	5.738.139	294.647.000
164	Sahu Timur	Gamsugi	288.908.880,86	3.669.199	292.578.000
165	Sahu Timur	Taba Campaka	288.908.880,86	3.854.267	292.763.000
166	Sahu Timur	Campaka	288.908.880,86	4.005.086	292.914.000
167	Sahu Timur	Goal	288.908.880,86	6.691.513	295.600.000
168	Sahu Timur	Sidodadi	288.908.880,86	7.722.341	296.631.000
169	Sahu Timur	Air Panas	288.908.880,86	5.984.723	294.894.000
170	Jailolo Timur	Bobaneigo	288.908.880,86	34.807.179	323.716.000
171	Jailolo Timur	Akelamo Kao	288.908.880,86	23.900.575	312.809.000
172	Jailolo Timur	Akesahu Gamsungi	288.908.880,86	22.632.067	311.541.000
173	Jailolo Timur	Tetewang	288.908.880,86	25.648.714	314.558.000
174	Jailolo Timur	Pasir Putih	288.908.880,86	14.782.062	303.691.000
175	Jailolo Timur	Dum-Dum	288.908.880,86	21.130.421	310.039.000
Total			50.559.054.150	2.661.002.850	53.220.057.000

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pmth.Adm&Umum	
Inspektur	
Kepala BPKAD	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

DANNY MISSY